



PUTUSAN

Nomor 689 K/AG/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dra. Hj. NURHAYATI HURSANI, M.Si. binti H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor. 230 C, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 2. **Ir. DACHYAR HURSANI bin H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 230 C, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 3. **HASANUDDIN HURSANI bin H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 230 C, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 4. **Ir. SYAIFUDDIN HURSANI bin H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Bukit Duri Puteran Gang Dewata Nomor 8, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tabet, Jakarta Selatan;
 5. **Ir. SYARIFUDDIN HURSANI bin H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 230 C, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAMSUL BACHRI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1 Nomor 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II-VI/Para Pembanding;

melawan:

1. **ARIEFIN HURSANI bin H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Tidung 9/Stp 20/Nomor 213, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. **MUH. YUSUF HURSANI, S.H. bin H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Tidung 9/Stp 20/Nomor 214, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



3. **Ir. LILY SYAMSIANI HURSANI binti H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Abd. Jabbar, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 4. **ZULKIFLI HURSANI, S.Com. bin H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Gedong Panjang Nomor 7, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
 5. **SOFYAN HURSANI bin H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 77, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 6. **ERNY HERAWATI HURSANI binti H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 77, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 7. **HENDRA HURSANI binti H. BASO HURSANI**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 77, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada AISWARIAH AMIN, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mirah Seruni Kompleks Catalya 1 Blok F/5 Panakkukang Mas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
dan

Hj. HAJRATULLAH DG. NGANI binti ABDUL MUHTALIB, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 230 C, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat terhadap Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II-VI dan Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada mulanya H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) menikah dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (Tergugat I) pada tahun 1949 di Makassar dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (Tergugat II);
- 2) Ahmad Hursani bin H. Baso Hursani (Alm);
- 3) Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (Tergugat III);
- 4) Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (Tergugat IV);
- 5) Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (Tergugat V);
- 6) Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (Tergugat VI);
2. Bahwa Ahmad Hursani meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
3. Bahwa H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) kemudian menikah lagi dengan Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm) pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 1960 di Kecamatan Wajo, Daerah TK.II/Kotapradja Makassar sebagaimana disebutkan dalam petikan dari buku pencatatan nikah Nomor 79/1961, tanggal 5 Juni 1967, karena satu dan lain buku pencatatan nikah tersebut diterbitkan 7 (tujuh) tahun kemudian;
4. Bahwa pernikahan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) dan Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm) dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - 1) Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (Penggugat I);
 - 2) Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (Penggugat II);
 - 3) Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (Penggugat III);
 - 4) Johny Hursani bin H. Baso Hursani (Alm);
 - 5) Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani (Penggugat VI);
 - 6) Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (Penggugat V);
 - 7) Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (Penggugat VI);
 - 8) Hendra Hursani bin H. Baso Hursani (Penggugat VII);
5. Bahwa Johny Hursani (Alm) meninggal dunia pada tahun 1971, ketika masih berumur 2 (dua) tahun;
6. Bahwa dalam perkawinan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm), baik di pernikahan pertamanya dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (Tergugat I) maupun di pernikahan keduanya dengan Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm), diperoleh harta-harta kekayaan di beberapa tempat, yaitu di Makassar, Gowa, Maros dan Bantaeng, salah satunya adalah harta kekayaan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tamangapa, Kecamatan Panakkukang, kabupaten Gowa, seluas 7,19 Ha, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 009/Pnk/1968, tanggal 11 November 1967, yang dibuat di hadapan Asisten-Wedana Kepala Kecamatan Panakkukang Abas Dg. Reno, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Batas Lompo;
Timur : Tjatjtje Kanji Mabena;
Selatan : Basse Basang Basa Sele Kumala;
Barat : Jalan Air;

Dan karena adanya perubahan wilayah sehingga objek sengketa masuk ke dalam wilayah Kota Makassar dan objek sengketa sekarang terletak di Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas, yaitu:

Utara : Tanah Negara dan Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);
Timur : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);
Selatan : Tanah Milik Hj. Midah dan Tanah Milik Sukriansyah Latief);
Barat : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

7. Bahwa harta-harta kekayaan tersebut, kecuali objek sengketa, telah dibagi H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) semasa hidupnya kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, bahkan harta kekayaan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) yang terletak di Kassi Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar berupa tanah sawah, seluas ± 5 (lima) Ha dan yang terletak di Jalan Manuruki Kelurahan Manuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar berupa tanah darat, seluas ± 4.000 meter persegi, H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) pernah menyampaikan kepada Para Penggugat agar tidak menuntut dan mengganggu gugat kedua objek tersebut karena itu merupakan hak/bagian dari Para Tergugat yang dibeli pada saat pernikahan pertama H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (Tergugat I);
8. Bahwa oleh karena itu, harta-harta kekayaan lainnya dari H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm), termasuk kedua objek tersebut di atas, telah dibagi dan diwasiatkan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) semasa hidupnya, kecuali objek sengketa, maka Para Penggugat tidak mengganggu gugat sebagai bentuk hormat dan bakti anak kepada orang tuanya karena merupakan wasiat dan amanah yang harus dipatuhi dan ditaati oleh anak-anaknya, dala hal ini Para Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 94 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka objek sengketa adalah merupakan harta bersama antara H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) dengan Hj.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyamsih binti Ismail (Alm) karena diperoleh dalam perkawinannya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 009/Pnk/ 1968, tanggal 11 November 1967;

10. Bahwa pada tahun 1990 objek sengketa dibebaskan oleh PPSJ (Panitia Pembebasan Sarana Jalan) seluas 6.636,90 meter persegi untuk perbaikan Air Sungai Pampang, An. Kepala Kantor Pertanahan KMIP, kemudian dibebaskan lagi pada tahun 1991, seluas 11.528 meter persegi oleh PPSJ (Panitia Pembebasan Sarana Jalan) dan dijual lagi kepada Yoga Sarwono (PT. Wijaya Karya) untuk proyek PKSAJ, seluas 7.532 meter persegi, sehingga luas objek sengketa berubah menjadi seluas 46.203,10 meter persegi;
11. Bahwa pada tahun 1994 H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) mengajukan permohonan sertifikat di BPN di atas objek sengketa dan telah diterbitkan Surat Ukur Sementara dengan luas 48.179 meter persegi, tapi karena masalah biaya sehingga sertifikat tersebut tidak terbit;
12. Bahwa H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2004 di Makassar, dengan meninggalkan ahli waris masing-masing:
 - a. Pada perkawinan pertama, yaitu:
 1. Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (istri);
 2. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (anak);
 3. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 4. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 5. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 6. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - b. Pada perkawinan kedua, yaitu:
 1. Hj. Nursyamsih binti Ismail (istri);
 2. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 3. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
 4. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 5. Zulkifli Hursani, S.Com. bin H. Baso Hursani (anak);
 6. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 7. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 8. Hendrah Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
13. Bahwa Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm) meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2009 di Makassar, dengan meninggalkan ahli waris masing-masing:
 - 1) Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
 - 3) Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 4) Zulkifli Hursani, S.Com. bin H. Baso Hursani (anak);
 - 5) Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 6) Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 7) Hendrah Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
14. Bahwa berdasarkan angka 12 dan angka 13 tersebut di atas, oleh karena H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 11 Maret 2004, maka seperdua ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa menjadi hak dari Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm), hal ini sesuai dengan amanah Hukum Islam, khususnya Pasal 96 Ayat (1) dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa oleh karena Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm) juga telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 14 Februari 2009, maka hak dari Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm), yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa jatuh dan beralih kepada ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan oleh karena itu menjadi hak dari Para Penggugat;
16. Bahwa terhadap seperdua ($\frac{1}{2}$) lagi dari objek sengketa adalah merupakan bagian dari H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) yang jatuh dan beralih kepada ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dan mewarisi harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) yang sampai sekarang belum dibagi waris, oleh karena itu harus dijadikan Budel Warisan dan dibagi kepada seluruh Ali Waris berdasarkan hukum waris;
17. Bahwa walaupun Para Penggugat telah berupaya agar objek sengketa dapat dibagi secara adil kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana setelah H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) meninggal dunia, Para Tergugat pernah menyampaikan keadaan Para Penggugat akan membagi objek sengketa, yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa adalah bagian dari Para Tergugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) lagi dari objek sengketa adalah bagian dari Para Penggugat, bahkan Para Penggugat termasuk Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm) yang pada waktu itu masih hidup bersama dengan Para Tergugat lainnya memberikan kuasa kepada Tergugat III sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2006 tapi dengan berbagai alasan selalu saja Para Tergugat secara sepihak membatalkan apa yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Para Penggugat mencabut kuasanya dengan Surat

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Januari 2016;

18. Bahwa sehubungan angka 17 tersebut di atas, Para Penggugat tetap berpikiran baik, sabar dan menganggap Para Tergugat adalah ibu dan saudara-saudara yang harus dihormati dan dituangkan, maka Para Penggugat tetap berupaya membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan kepada ibu dan saudara-saudaranya, dalam hal ini Para Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dan solusi, sehingga persoalan ini harus diselesaikan menurut hukum, padahal secara kekeluargaan akan jauh lebih baik, maka tiada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan pembagian warisan seperti yang dilakukan sekarang ini;
19. Bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat adalah supaya ketua pengadilan Agama kelas I A Makassar, cq. Ketua dan anggota majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara gugatan pembagian warisan ini, untuk memutuskan dan menetapkan para ahli waris sesuai hukum Islam dan menetapkan pula objek sengketa adalah merupakan harta bersama antara H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) dengan Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm) karena di peroleh dalam perkawinannya yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 009/ pnk/1968, tanggal 11 November 1967, yang dibuat di hadapan asisten-wedana kepala Kecamatan Panakukkang Abbas Dg. Reno dan menetapkan bagian masing-masing dari objek sengketa, yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa menjadi hak dari Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm) dan kemudian jatuh, beralih dan menjadi hak dari pada Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm) dan seperdua ($\frac{1}{2}$) lagi dari objek sengketa adalah harta warisan peninggalan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) yang belum dibagi waris yang selanjutnya dijadikan budel warisan dan dan dibagi wariskan kepada seluruh ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai pembagian masing-masing berdasarkan hukum waris Islam yang berlaku;
20. Bahwa Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
21. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka di mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat terlebih dahulu diletakkan, sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atas objek sengketa;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan;
3. Menyatakan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm) menikah dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (Tergugat I) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1) Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (Tergugat II);
 - 2) Ahmad Hursani bin H. Baso Hursani (Alm);
 - 3) Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (Tergugat III);
 - 4) Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (Tergugat IV);
 - 5) Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (Tergugat V);
 - 6) Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (Tergugat VI);
4. Menyatakan Ahmad Hursani bin H. Baso Hursani (Alm). Meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
5. Menyatakan pernikahan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm). Dengan Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm). pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 1960, di Kecamatan Wadjo, Kota Makassar dan Buku Pencatatan Nikahi Nomor 79/1961, tanggal 5 Juni 1967 adalah sah;
6. Menyatakan pernikahan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm). dengan Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm), dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - 1) Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (Penggugat I);
 - 2) Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (Penggugat II);
 - 3) Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (Penggugat III);
 - 4) Johny Hursani bin H. Baso Hursani (Alm);
 - 5) Zulkifli Hursani, S.Com. bin H. Baso Hursani (Penggugat IV);
 - 6) Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (Penggugat V);
 - 7) Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (Penggugat VI);
 - 8) Hendra Hursani binti H. Baso Hursani (Penggugat VII);
7. Menyatakan Jony Hursani bin H. Baso Hursani (Alm), meninggal dunia pada tahun 1971, ketika masih berumur 2 (dua) tahun;
8. Menyatakan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm). meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2004 di Makassar;
9. Menyatakan Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm), meninggal dunia pada

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2009 di Makassar;

10. Menetapkan objek sengketa adalah harta bersama H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm), dengan Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm), yang diperoleh dalam perkawinanya;
11. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm);
12. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm);
13. Menetapkan bagian masing-masing dari objek sengketa, yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa adalah hak dari Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm). Dan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa adalah hak dari H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm);
14. Menetapkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa yang merupakan hak dari Hj. Nursyamsih binti Ismail (Alm). Jatuh, beralih dan menjadi hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Nursyamsih binti Ismail (Am);
15. Menetapkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa yang merupakan hak dari H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm), adalah harta warisan peninggalan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm), yang belum dibagi waris dan selanjutnya dijadikan budel warisan dan dibagi wariskan kepada seluruh ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai pembagian masing-masing berdasarkan hukum warisan Islam, yang dalam hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia;
16. Menghukum Para Tergugat untuk menaati isi putusan dalam perkara ini;
17. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya sebagaimana yang diharapkan dari peradilan yang baik dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi I, III, dan V mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan rekonvensi ini, dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan oleh Para Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas serta tidak merugikan posisi hukum Para Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang semasa hidupnya telah 2 kali menikah dengan perempuan masing-masing bernama Hj. Hajratullah alias Hadratullah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib Dg. Tompo sebagai istri I dan menikah pada tanggal 12 Desember 1949 dahulu Ujung Pandang sekarang Makassar, dan yang kedua perempuan Hj. Nursyamsi binti Ismail menikah sekitar tahun 1960 di Makassar dan terbit akta nikah pada tahun 1967, namun Akta Nikah yang dijadikan dasar perkawinan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan Hj. Nursyamsi binti Ismail cacat hukum karena dalam identitas H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang tertulis jejak padahal faktanya H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang adalah telah beristri yakni Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib serta telah pula mempunyai anak (Nurhayati, Ahmad dan Dachyar);
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib telah melahirkan enam orang anak yang bernama:
 - Hj. Nurhayati Hursani Dg. Puji binti H.Baso Hursani Dg. Ronrong;
 - Ahmad Hursani bin H. Baso Hursani Dg.Ronrong (almarhum);
 - Dachyar Hursani Dg. Tinri bin H. Baso Hursani Dg.Ronrong;
 - Hasanuddin Hursani Dg. Lulung bin H. Baso Hursani Dg.Ronrong;
 - Syaifuddin Hursani Dg. Mone bin H. Baso Hursani Dg.Ronrong;
 - Syarifuddin Hursani Dg.Tompo bin H.Baso Hursani Dg.Ronrong;
4. Bahwa dari perkawinan Almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan HJ. Nursyamsi binti Ismail telah melahirkan delapan orang anak yang bernama:
 - Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Muh. Yusuf Hursani, SH. bin H. Baso Hursani;
 - Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani;
 - Johny Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Zulkifli Hursani, S.Com. bin H. Baso Hursani;
 - Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani.;
 - Hendrah Hursani bin H. Baso Hursani;
5. Bahwa Johni Hursani meninggal dunia pada tahun 1971 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;



6. Bahwa oleh karena almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Makassar, maka yang menjadi ahli waris H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang adalah:
 - Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib;
 - Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani;
 - Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Hj. Nursyamsih binti Ismail;
 - Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani;
 - Ir. Lly Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani;
 - Johni Hursani binti H. Baso Hursani (almarhu);
 - Zulkifli Hursani, S.Com. bin H. Baso Hursani;
 - Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani;
 - Hendra Hursani bin H. Baso Hursani;
7. Bahwa kedua orang tua almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang telah meninggal lebih dahulu, yaitu bapaknya atas nama Mallawakkang Dg. Tinri meninggal pada tahun 1943 dan ibunya atas nama Sa'dia Dg. Taring meninggal pada tahun 1967;
8. Bahwa anak kedua H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dari pernikahan dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib yang bernama Ahmad Hursani bin H. Baso Hursani juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 di Makassar dan dikebumikan di pekuburan Syech Yusuf Kabupaten Gowa dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
9. Bahwa Hj. Nursyamsi binti Ismail juga telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Makassar;
10. Bahwa almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan dua orang istri yaitu yang pertama Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib lahir 6 orang anak satu lebih dahulu meninggal dunia dari H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Ahmad Hursani meninggal tahun 1979) dan istri kedua bernama Almarhumah Hj. Nursyamsi binti Ismail dari hasil



perkawinan tersebut lahir 8 orang anak anak satu lebih dahulu meninggal dunia dari H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang (Johani Hursani meninggal tahun 1971);

11. Bahwa oleh karena itu maka mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang meninggal dunia pada tahun 2004, adalah:

- Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib;
- Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani;
- Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani;
- Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani;
- Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani
- Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani;
- Hj. Nursyamsih binti Ismail;
- Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani;
- Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani;
- Ir. Lly Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani;
- Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani;
- Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani;
- Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani;
- Hendra Hursani bin H. Baso Hursani;

12. Bahwa selama hidup ada harta yang ditinggalkan oleh H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang berupa harta bersama dengan istri pertama yang bernama Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan diperoleh selama dalam perkawinan, yaitu berupa Tanah dahulu terletak di Desa Tamangapa, Kecamatan Panakkukang, Kabupaten Gowa dengan luas dahulu 7,19 Ha sekarang terletak di Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sekarang dengan luas \pm 5 Ha dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Utara : Jalan/ waduk (dahulu bagian dari objek Sengketa;
- Timur : Jalan/waduk (dahulu bagian dari objek Sengketa;
- Selatan : Tanah milik;
- Barat : Jalan/waduk (dahulu bagian dari objek Sengketa;

13. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut di atas diperoleh selama perkawinan antara almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan istrinya Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib, maka supaya ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Hj. Hj.



Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan seperdua bagian lagi menjadi milik H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dan agar ditetapkan menjadi harta warisannya;

14. Bahwa karena ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum terdiri dari, istri dan anak-anak, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi hukum Islam, mohon agar diputuskan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa harta yang ditinggalkan $\frac{1}{2}$ bagian warisan almahum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang adalah;

- 1) $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta pada poin 11 di atas, sebagai harta bersama;
- 2) $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada poin 11 yang menjadi bagiannya sebagai ahli waris (istri) dari almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang;

16. Bahwa terhadap harta warisan yang disebutkan di atas, Para Penggugat Rekonvensi telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan VII (*vide* Penggugat asal I, III, III, IV, V, VI dan VII) agar harta tersebut dibagi kepada Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan VII (*vide* Penggugat asal I, III, III, IV, V, VI dan VII) menolak serta tidak mau membagi harta warisan dari H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan alasan harta tersebut adalah harta bersama antara H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan Hj. Nursyamsi binti Ismail, sehingga dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini untuk menentukan haknya serta menentukan bagiannya berdasarkan hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam), apabila tidak dapat melaksanakan pembagian secara riil, maka pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan, dan dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;

17. Bahwa berbagai upaya kekeluargaan telah ditempuh oleh Para Penggugat Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak memperoleh hasil, karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini agar kiranya menetapkan pembagian terhadap harta



warisan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang untuk dibagi kepada ahli waris masing-masing;

18. Bahwa demi untuk menjamin hak dari Penggugat Rekonvensi, dengan ini memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan tersebut, karena ada kekhawatiran akan dialihkan dan atau memindahtangankan objek warisan tersebut kepada pihak lain, apalagi Para Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan VII (*vide* Penggugat asal I, III, III, IV, V, VI dan VII) pernah ada upaya untuk mensertifikatkan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi agar kiranya Ketua/Majelis Hakim menetapkan sita jaminan terhadap objek sengketa;
19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan VII (*vide* Penggugat asal I, III, III, IV, V, VI dan VII) tidak mau untuk membagi harta warisan dimaksud, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta warisan tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dan menyerahkan sesuai dengan bagiannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku dilaksanakan secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilaksanakan dengan cara dilelang lebih dahulu oleh Kantor Lelang dan hasil dari lelang tersebut dibagi kepada ahli waris H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
20. Bahwa oleh karena perkawinan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan Hj. Nursyamsi binti Ismail cacat hukum karena telah terjadi pemalsuan data di dalamnya di mana H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang menyatakan dalam akta nikah tertulis perjaka sedangkan faktanya H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang telah mempunyai istri dan anak (Nurhayati, Ahmad dan Dachyar), maka oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya perkawinan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan Hj. Nursyamsi binti Ismail cacat hukum;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang meninggal dunia tahun 2004, adalah:
 - Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib;
 - Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani;
 - Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Hj. Nursyamsih binti Ismail;
 - Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani;
 - Ir. Lly Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani;
 - Zulkifli Hursani, S.Com. bin H. Baso Hursani;
 - Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani;
 - Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani;
 - Hendra Hursani bin H. Baso Hursani;
4. Menetapkan:

Objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan Hajratullah Tanah dahulu terletak di Desa Tamangapa, Kecamatan Panakkukang, Kabupaten Gowa dengan luas dahulu 7,19 Ha sekarang terletak di Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sekarang dengan luas \pm 5 Ha dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

 - Utara : Jalan/ waduk (dahulu bagian dari objek Sengketa);
 - Timur : Jalan/waduk (dahulu bagian dari objek Sengketa);
 - Selatan : Tanah milik);
 - Barat : Jalan/waduk (dahulu bagian dari objek Sengketa);
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pada poin 4 menjadi milik H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pada poin 4 adalah harta warisan dari almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang terhadap harta sebagaimana pada poin 6 sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;
8. Menetapkan harta warisan dari almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang adalah:
 - 8.1 $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta pada poin 4 di atas, sebagai harta bersama, dan
 - 8.2 $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada poin 4 yang menjadi bagiannya sebagai ahli waris (istri) dari almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang;
11. Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
12. Menyatakan perkawinan H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan Hj. Nursyamsi binti Ismail cacat hukum;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi;
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan VII (*vide* Penggugat asal I, III, III, IV, V, VI, dan VII) secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menentukan ahli waris almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang meninggal tanggal 11 Maret 2004 adalah:
 - 1) Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (istri pertama);
 - 2) Hj. Nursyamsih binti Ismail (istri kedua);
 - 3) Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (anak);
 - 4) Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 5) Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



- 6) Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 7) Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 8) Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 9) Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
 - 10) Ir. Lly Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 11) Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani (anak);
 - 12) Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 13) Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 14) Hendra Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
3. Menentukan ahli waris almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail meninggal tanggal 14 Februari 2009 ialah:
- 1) Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2) Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
 - 3) Ir. Lly Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 4) Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani (anak);
 - 5) Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 6) Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 7) Hendra Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
4. Menentukan ahli waris almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib meninggal tanggal 28 Juli 2016 ialah:
- 1) Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (anak);
 - 2) Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 3) Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 4) Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 5) Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
5. Menentukan objek sengketa berupa, sebidang tanah seluas 48.179 meter persegi terletak di Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas, yaitu:
- Utara : Tanah Negara dan Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);
- Timur : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);
- Selatan : Tanah Milik Hj. Midah dan Tanah Milik Sukriansyah Latief);
- Barat : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);
- adalah harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai istri kedua;
6. Menentukan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari 48.179 meter persegi = 16.060 meter persegi bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka lima (5)



adalah menjadi hak atau bagian almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang, sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari 48.179 meter persegi = 16.060 meter persegi bagian lainnya adalah menjadi hak atau bagian almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari 48.179 meter persegi = 16.060 meter persegi bagian lainnya adalah menjadi hak atau bagian almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail;

7. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang sebagai berikut:

- 1) Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (istri pertama) $\frac{1}{16}$ dari 16.060 meter persegi = 1.003, 75 meter persegi;
- 2) Hj. Nursyamsih binti Ismail (istri kedua) $\frac{1}{16}$ dari 16.060 meter persegi = 1.003, 75 meter persegi;
- 3) Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani $\frac{1}{21}$ dari 14.053,5 = 669 meter persegi;
- 4) Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari 14.053,5 = 1.338 meter persegi;
- 5) Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari 14.053,5 = 1.338 meter persegi;
- 6) Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari 14.053,5 = 1.338 meter persegi;
- 7) Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari 14.053,5 = 1.338 meter persegi;
- 8) Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari 14.053,5 = 1.338 meter persegi;
- 9) Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari 14.053,5 = 1.338 meter persegi;
- 10) Ir. Lly Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani $\frac{1}{21}$ dari 14.053,5 = 669 meter persegi;
- 11) Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari 14.053,5 = 1.338 meter persegi;
- 12) Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari 14.053,5 = 1.338 meter persegi;
- 13) Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani $\frac{1}{21}$ dari 14.053,5 = 669 meter persegi;
- 14) Hendra Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari 14.053,5 = 1.338 meter persegi;

8. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Nursyamsih



binti Ismail sebagai berikut:

- 1) Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 1.422 meter persegi;
- 2) Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani, S.H. 2/12 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 1.422 meter persegi;
- 3) Ir. Lly Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani 1/12 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 711 meter persegi;
- 4) Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani 2/12 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 1.422 meter persegi;
- 5) Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 1.422 meter persegi;
- 6) Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani 1/12 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 711 meter persegi;
- 7) Hendra Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 1.422 meter persegi;
9. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai berikut:
 - 1) Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani 1/9 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 1.896. meter persegi;
 - 2) Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 3.792. meter persegi;
 - 3) Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 3.792. meter persegi;
 - 4) Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 3.792. meter persegi;
 - 5) Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 16.060 meter persegi + 1.003, 75 meter persegi = 3.792. meter persegi;
10. Memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan atas harta warisan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang, almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail;
11. Menyatakan apabila pembagian dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam amar angka (7,8 dan 9) tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar dan atau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I, III, IV dan V tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II-VI Putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks. tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriah;

- Menyatakan, permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 401/Pdt.G/2016/PA. Mks. tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriah dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menentukan ahli waris almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang meninggal tanggal 11 Maret 2004 adalah:
 - 2.1 Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (istri pertama);
 - 2.2 Hj. Nursyamsih binti Ismail (istri kedua);
 - 2.3 Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (anak);
 - 2.4 Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.5 Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.6 Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.7 Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.8 Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.9 Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.10 Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 2.11 Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.12 Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.13 Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 2.14 Hendra Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
3. Menentukan ahli waris almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail meninggal

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



tanggal 14 Februari 2009 ialah:

- 3.1 Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
- 3.2 Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
- 3.3 Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
- 3.4 Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani (anak);
- 3.5 Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
- 3.6 Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
- 3.7 Hendra Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
4. Menentukan ahli waris almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib meninggal tanggal 28 Juli 2016 ialah:
 - 4.1 Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (anak);
 - 4.2 Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 4.3 Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 4.4 Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 4.5 Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
5. Menentukan objek sengketa berupa, sebidang tanah seluas 48.179 meter persegi terletak di Jalan Hertasing Baru, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas, yaitu:

Utara : Tanah Negara dan Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);

Timur : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);

Selatan : Tanah Milik Hj. Midah dan Tanah Milik Sukriansyah Latief;

Barat : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);

adalah harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai istri pertama dan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai istri kedua;
6. Menentukan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari 48.179 meter persegi = 24.089,50 meter persegi dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka lima (5) adalah menjadi hak atau bagian almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang sebagai harta warisan yang dapat dibagi untuk seluruh ahli warisnya. Sedangkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari 48.179 meter persegi = 24.089,50 meter persegi bagian lainnya, secara bersama-sama menjadi hak atau bagian almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan hak atau bagian almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail, sehingga masing-masing mendapat bagian 12.044,75 meter persegi;
7. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (istri pertama) 1/16 dari 24.089,50 meter persegi = 1.505,875 meter persegi;
- 7.2 Hj. Nursyamsih binti Ismail (istri kedua) 1/16 dari 24.089,50 meter persegi = 1.505,875 meter persegi;
- 7.3 Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani 1/21 dari 21.077,75 meter persegi = 1.003,37 meter persegi;
- 7.4 Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 meter persegi = 2.006,74 meter persegi;
- 7.5 Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 meter persegi = 2.006,74 meter persegi;
- 7.6 Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 meter persegi = 2.006,74 meter persegi;
- 7.7 Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 meter persegi = 2.006,74 meter persegi;
- 7.8 Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 meter persegi = 2.006,74 meter persegi;
- 7.9 Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 meter persegi = 2.006,74 meter persegi;
- 7.10 Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani 1/21 dari 21.077,75 meter persegi = 1.003,37 meter persegi;
- 7.11 Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 meter persegi = 2.006,74 meter persegi;
- 7.12 Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 meter persegi = 2.006,74 meter persegi;
- 7.13 Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani 1/21 dari 21.077,75 meter persegi = 1.003,37 meter persegi;
- 7.14 Hendra Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 meter persegi = 2.006,74 meter persegi;
8. Menentukan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai berikut:
 - 8.1 Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 2.258,42 meter persegi;
 - 8.2 Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani, S.H. 2/12 dari 12.044,75 meter persegi. + 1.505,875 meter persegi = 2.258,42 meter persegi;
 - 8.3 Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani 1/12 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 1.129,21 meter persegi;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4 Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani 2/12 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 2.258,42 meter persegi;
 - 8.5 Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari 12.044,75 m² + 1.505,875 meter persegi = 2.258,42 meter persegi;
 - 8.6 Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani 1/12 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 1.129,21 meter persegi;
 - 8.7 Hendra Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 2.258,42 meter persegi;
 9. Menentukan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai berikut:
 - 9.1 Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani 1/9 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 1.505,62 meter persegi;
 - 9.2 Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 3.011,24 meter persegi;
 - 9.3 Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 3.011,24 meter persegi;
 - 9.4 Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 3.011,24 meter persegi;
 - 9.5 Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 12.044,75 meter persegi + 1.505,875 meter persegi = 3.011,24 meter persegi;
 10. Menghukum kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan para Tergugat/Para Pembanding untuk melakukan pembagian dan pemisahan atas harta warisan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang, almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail, sesuai bagian masing-masing sebagaimana amar pada poin 7, 8, dan 9;
 11. Menyatakan apabila pembagian dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam amar angka (7,8, dan 9) tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh Juru sita Pengadilan Agama Makassar dan atau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada amar poin 7, 8, dan 9;
 12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I, III, IV, dan V tidak dapat

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II-VI/Para Pembanding pada tanggal 19 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II-VI/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2017, diajukan permohonan kasasi secara pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 401/Pdt.G/2016/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 4 Juli 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II-VI/Para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding sangat salah dan keliru dalam pertimbangannya yang pada dasarnya Para Pemohon kasasi tidak memungkiri anak H. Baso Hursani Dg. Rongrong bin Mallawakkang Hj. Nursyamsih bin Ismail, namun seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi tersebut, utamanya bukti surat nikah dari ibu Para Terbanding (Hj. Nursyamsih binti Ismail) yang cacat hukum yang mana sangat jelas dalam akta nikah tersebut H. Baso Hursani Daeng Rongrong tertulis perjaka *vide* bukti Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(akta nikah), namun demikian Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi utamanya bukti akta nikah yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi pada tingkat pertama, serta tidak mempertimbangkan bukti Para Termohon Kasasi bukti salinan penetapan Nomor 160/1977 (sesuai dengan asli) tanggal 20 Juni 1977, diberi tanda T. 19; maka dengan demikian mohon agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama dan juga Tingkat Banding dengan memperbaiki amar putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Pemohon Kasasi;

Keberatan Kedua:

Bahwa Hakim tingkat pertama dan juga tingkat banding juga tidak mempertimbangkan pernikahan H. Baso Hursany Daeng Ronrong dengan Hj. Nur Syamsih, sedangkan ibu Para Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan juga tidak pernah mendapat persetujuan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan bukti T.8, T.9, T. 10, T. 11, T. 12, T.13 , T.14, T.15, T.16, T.17, dan T.18 maka oleh karena itu Para Pemohon Kasasi memohon agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama dan juga membatalkan Putusan tingkat banding;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding salah dan keliru sebab di persidangan seluruh bukti surat tersebut sebagaimana objek sengketa tersebut adalah harta bersama ibu dan bapak Para Pemohon Kasasi, sebab objek sengketa dimaksud dicicil oleh ibu Para Pemohon dari tahun 1959 dan lunas pada tahun 1967;

Bahwa fakta objek sengketa dimaksud dibeli yang dijadikan panjar atas pembelian objek sengketa, namun bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga sangatlah keliru apabila tidak menjadi pertimbangan dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, oleh karena itu mohon agar kiranya mohon agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding;

Keberatan Keempat:

Bahwa tidak bisa dipungkiri akta jual beli atas nama H. Baso Hursani Dg. Rongrong, namun perolehan objek sengketa tersebut juga tidak langsung ada begitu saja, akan tetapi perolehannya dengan cara dicicil sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1967 *vide* bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, dan setelah lunas baru dibuatkan akta jual beli, namun secara diam-diam Para Termohon Kasasi mengingkarinya sebab sudah tidak ada lagi objek

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



yang lain yang bisa dijual kecuali objek sengketa tersebut yang diakui objek sengketa tersebut adalah harta bersama H. Baso Hursani Dg. Rongrong dengan ibunya (Hj. Nur Syamsih);

Bahwa dengan merujuk pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam di mana dalam ayat 2 pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat, dari pasal 94 KHI tersebut di atas bagaimana mungkin pula dikatakan harta bersama H. Baso Hursani Daeng Ronrong dengan Hj. Nur Syamsih dapatlah disimpulkan:

Objek sengketa sudah ada pada saat H. Baso Hursani Daeng Ronrong dengan Hj. Nur Syamsih menikah;

Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut diterangkan bentuk harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Bentuk harta bersama yang terdapat dalam perkawinan yang serial sama halnya dengan perkawinan poligami. Jika suami berpoligami dengan dua istri, maka dalam perkawinan tersebut terbentuk dua harta bersama antara suami dan masing-masing istri. Demikian seterusnya, tergantung pada jumlah istri dalam perkawinan poligami yang bersangkutan. Dalam perkawinan poligami harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, maksudnya adalah tidak terjadi penggabungan atau campur aduk antara masing-masing harta bersama. Asas ini sesuai dengan penegasan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi: “istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersamanya bersama suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas hak tersebut. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama milik istri yang pertama. Jadi apa yang menjadi harta bersama antara suami dengan istri yang pertama dalam kehidupan rumah tangga mereka merupakan harta bersama yang terpisah dan berdiri sendiri dari harta bersama antara suami dan istri kedua. Istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta bersama suami dengan istri pertamanya. (Bahder Johan Nasution, *Hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Islam, halaman 34, M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, halaman 283-284);

Namun Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak merujuk sedikitpun Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi berharap pasal tersebut diterapkan, dan memohon pula agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding serta mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi;

Keberatan Kelima:

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, apabila dikatakan bukti-bukti tertlis yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi bertentangan dengan keterangan saksi-saksi hal ini dikatakan demikian sebab faktanya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi adalah tetangga Para Pemohon Kasasi yang telah berumur 60 tahun lebih, dan saksi kedua Para Pemohon Kasasi yang tinggal bersama dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani dengan Baso Hursani namun tidak dipertimbangkan keterangan saksi Para Pemohon Kasasi tersebut, justru sebaliknya bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi saling bertentangan dan juga dan bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak relevan dengan objek sengketa sehingga pada dasarnya Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, padahal faktanya istri pertama yang sah dan belum pernah bercerai dan atau diceraikan oleh H. Baso Hursani Dg. Rongrong dan juga pada saat Para Termohon Banding mengajukan gugatan Rekonvensi Hj. Hajratullah Dg. Ngani masih hidup, namun tidak ada satupun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding dalam pertimbangannya. Oleh karena itu mohon agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding;

Bahwa Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding salah dan keliru mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi hanya bukti foto Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi masih akur, padahal faktanya tidak bisa dijadikan tolak ukur adalah sekarang, karena faktanya Para Termohon Kasasi mengajukan gugatan, dan imbas dari gugatan Para Termohon Kasasi menyebabkan ibu Para Termohon Kasasi meninggal dunia, namun demikian Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkan kehadiran serta keterangan Hj. Hajratullah Dg. Ngani di persidangan pada saat masih hidup, dan malah tidak mempertimbangkan keterangan Hj. Hajratullah

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Ngani yang memberikan keterangan di persidangan yang mengatakan objek tersebut adalah harta bersama dengan suaminya H. Baso Hursani Dg. Rongrong, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi memohon agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding;

Keberatan Keenam:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding salah dan keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab tidak ada aturan mengenai objek sengketa dibagi 3 *vide* putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PA.Mks. apalagi dibagi $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ dibagi kembali *vide* putusan Nomor 53/Pdt-G/2017/PTA.Mks., sehingga dengan pertimbangan tersebut Para Pemohon Kasasi sangat dirasakan tidak adil karena sangatlah jelas objek sengketa tersebut adalah harta bersama H. Baso Hursani Dg. Rongrong dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, bahwa apabila mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi, dimana keterangan saksi-saksi tersebut diduga sama, padahal dalam keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi tidaklah sama sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi (Drs. H. Syukur bin Rachman dan saksi Hj. Nirwati binti Kasim) menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melihat pemilik tanah ke rumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani datang menagih;
- Bahwa umur saksi Pertama adalah berumur 14 pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tapi tidak akrab;
- Saksi juga mengatakan saksi pertama pernah tinggal dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1964 dan kembali lagi dari tahun 1968 sampai dengan 1977;
- Saksi tidak mengetahui kapan menikah H. Baso Hursani Dg. Rongrong dengan Hj. Nur Syamsih;
- Saksi menjelaskan lebih lanjut antara H. Baso Hursani Dg. Rongrong dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani adalah suami istri;
- Bahwa saksi pertama melihat pemilik tanah dan juga penagihnya ke rumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani apabila pemilik tanah tidak mempunyai uang dan itu sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa saksi pertama juga melihat dan mendengar bahwa objek tersebut dicicil dan nanti lunas baru dibuatkan akta jual beli;
- Bahwa saksi pertama menerangkan lebih lanjut bahwa objek sengketa lunas pada tahun 1968;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pemilik tanah dan juga penagihnya ke rumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani apabila pemilik tanah tidak mempunyai uang dan itu sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa saksi juga melihat dan mendengar bahwa objek tersebut dicicil dan nanti lunas sekitar tahun 1968 baru dibuatkan akta jual beli;
- Bahwa saksi sering melihat pemilik tanah datang menagih ke rumah Hj. Hajratullah;
- Umur saksi kedua berumur 9 tahun pada saat pemilik tanah sering melihat pemilik tanah maupun penagih datang ke rumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi bertetangga dengan Hj. Hajratullah Dg. Ngani dan teman sepermainan anak Hj. Hajratullah Dg. Ngani yang bernama Hj. Nurhayati;
- Saksi tidak begitu kenal dengan Hj. Nur Syamsih dan anak-anaknya;
- Saksi hanya kenal anak-anak Hj. Hajratullah Dg. Ngani;

Bahwa namun Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi tersebut, sehingga sangat merugikan Para Pemohon Kasasi, padahal keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi telah bersesuaian dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi *vide* bukti yang telah diajukan Para Pemohon Kasasi, dan tidak ada dasar untuk dibagi sebagaimana putusan tingkat pertama maupun tingkat banding, dan apabila kita merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 dimana dalam ayat 2 pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Keberatan Ketujuh:

Bahwa apabila apabila merujuk pada bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi yakni Akta Nikah H. Baso Hursani Daeng Rongrong dengan Hj. Nur Syamsih sudah cacat hukum namun hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti tersebut yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, maka dengan demikian Para Pemohon Kasasi memohon agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama maupun tingkat banding disebabkan bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi cacat hukum;

Keberatan Kedelapan:

Bahwa Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, hal ini dikatakan demikian sebab pada dasarnya harta warisan H. Baso Hursani Dg.

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rongrong telah dibagi kepada ahli warisnya, dan bagian dari Para Termohon Kasasi telah dijual oleh Para Termohon Kasasi *vide* surat keterangan tanggal 22 Nopember 2008 (sesuai dengan asli), telah menyerahkan 2 buah sertifikat tanah Nomor 673. B1499514 dan Nomor Sertifikat 52. 7696541 kepada Arifin Hursani dan Lily Syamsiani Hursani diberi tanda T. 7, namun Para Termohon Kasasi mengaburkan dengan tidak dimasukkannya dalam gugatannya, namun Para Pemohon Kasasi mengungkap dalam jawabannya namun Para Termohon Kasasi tidak membantahnya baik di persidangan maupun dalam jawaban, duplik maupun replik rekonvensinya, akan tetapi Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti T. 7 dimaksud, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi memohon agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama maupun tingkat banding, dan memohon pula agar kiranya mempertimbangkan bukti T.7 yang telah diajukan oleh Para Termohon Kasasi; Keberatan Kesembilan:

Bahwa mengenai pembebasan lahan adalah benar telah dibebaskan oleh PPJS pada tahun 1991, 1993 dan terakhir 1999 untuk perbaikan air sungai pampang, namun pembebasan tersebut diterima langsung oleh ibu Para Pemohon Kasasi, maka dengan diterimanya uang pembebasan oleh ibu Para Pemohon Kasasi tersebut, dapatlah dikatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara H. Baso Hursani Daeng Rongrong dengan Hajratullah Daeng Ngani, dan bukti asli dipegang oleh Para Pemohon Kasasi mengenai hak kepemilikan objek sengketa, sedangkan surat ukur yang dijadikan bukti oleh Para Termohon Kasasi juga tidak ada relevansinya dengan gugatannya sebab yang dijadikan bukti hanya berupa foto kopi dan juga sertifikat dimaksud tidak terbit, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak ada relevansinya, maka oleh karena itu Para Pemohon Kasasi memohon agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding;

Keberatan Kesepuluh:

Bahwa Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak menerapkan Pasal 164 *Het Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) jo Pasal 1866 KUHPdata tentang alat bukti, karena berdasarkan Pasal tersebut di atas foto kopi dan photo tidak bisa dijadikan bukti tertulis karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan Para Pemohon Kasasi dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya, sehingga oleh karena itu mohon agar kiranya menolak gugatan Para Termohon Kasasi dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Pemohon Kasasi dengan menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris H.

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso Hursani Daeng Rongrong, dan juga menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian adalah Hajratullah Daeng Ngani dan $\frac{1}{2}$ H. Baso Hursani Daeng Rongrong yang merupakan harta bersama antara Hajratullah Daeng Ngani dengan H. Baso Hursani Daeng Rongrong serta menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian H. Baso Hursani Daeng Rongrong yang merupakan harta bersama dengan Hajratullah Daeng Ngani dibagi kepada masing-masing ahli waris H. Baso Hursani Daeng Rongrong;

Keberatan Kesebelas:

Bahwa Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding salah dan keliru mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, padahal saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak melihat langsung, mendengar langsung serta merasakan langsung peristiwa tersebut, hanya diberitau oleh orang lain, sehingga dengan demikian saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi mengandung cacat hukum;

Keberatan Kedua Belas:

Bahwa saksi-saksi Para Termohon Kasasi tersebut tidak bisa menerangkan secara rinci mengenai perolehan objek sengketa dan asal usul perolehannya, dan saksi dari Para Termohon Kasasi belum lahir pada waktu objek tersebut sudah dicicil oleh Ibu Pemohon Kasasi, dan di samping itu juga keterangan Para Saksi-saksi Para Termohon Kasasi saling bertentangan dimana saksi Muhammad Shabirin, Sudiro bin Rudy Kebo, dan Syahrir Kahar bin Kahar dimana saksi Muhammad Habirin dan Syahrir Kahar bin Kahar menjelaskan objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat sedangkan saksi Sudiro bin Rudy Kebo menerangkan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Dahyar, oleh karena itu mohon agar kiranya membatalkan putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca kontra memori kasasi serta putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan alasan kasasi tersebut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum atau mengenai penilaian hasil pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pernikahan antara pewaris dengan istri II dilangsungkan pada tahun 1960 di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum berlaku

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak dapat dijadikan alasan menyatakan pernikahan tersebut tidak sah sebab pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam;

Bahwa objek sengketa dibeli pada tanggal 11 November 1967 sesuai dengan akta jual beli yang merupakan harta bersama antara pewaris dengan kedua istrinya, sedangkan objek sengketa lain yang telah dibagi tidak dipersalkan lagi dan penilaian terhadap alat bukti sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Dra. Hj. NURHAYATI HURSANI, M.Si. binti H. BASO HURSANI, 2. Ir. DACHYAR HURSANI bin H. BASO HURSANI, 3. HASANUDDIN HURSANI bin H. BASO HURSANI, 4. Ir. SYAIFUDDIN HURSANI bin H. BASO HURSANI, dan 5. Ir. SYARIFUDDIN HURSANI bin H. BASO HURSANI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 689 K/Ag/2017